



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 226/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Tantri Kurniati, S.Tr

SEBAGAI STAF UNIT REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Tantri Kurniati, S.Tr Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3661/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Tantri Kurniati, S.Tr SEBAGAI STAF UNIT REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 226/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Tantri Kurniati, S.Tr Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Tantri Kurniati, S.Tr Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 226/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Tantri Kurniati, S.Tr
Sebagai Staf Unit Rekam Medis
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT REKAM MEDIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada :

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Koordinator Pengolahan data rekam medis

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Melakukan Pengecekan dan Penginputan pasien harian rawat jalan, rawat inap dan UGD.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menginput semua kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap dan UGD;
- b) Melakukan pengecekan berkas rekam medis yang sudah dipisahkan sesuai poliklinik;
- c) Berkas rekam medis diperiksa kelengkapannya serta memeriksa kebenaran nomor rekam medis;
- d) Melakukan penginputan kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, Unit Gawat Darurat harian berdasarkan Indeks Penyakit, Indeks Alamat, Visite Dokter, Rujukan masuk dan Pasien Poliklinik yang dirujuk ke Rawat Inap;
- e) Melakukan laporan kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, igd setiap hari.

Wewenang:

- a) Memberikan laporan kepada pihak yang membutuhkan;
- b) Memberikan permintaan data medis kepada pihak yang membutuhkan.

Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Unit – Unit

Eksternal

- a) Dinas Kesehatan

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633